PENENTUAN MAHAR TERHADAP PEREMPUAN DI GAMPONG COT MANYANG KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR KABUPATEN NAGAN RAYA

SKRIPSI

OLEH

CUT IRMA YULIS
1805905020077

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
2022

PENENTUAN MAHAR TERHADAP PEREMPUAN DI GAMPONG COT MANYANG KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR KABUPATEN NAGAN RAYA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosiologi (S.Sos)

OLEH

CUT IRMA YULIS
1805905020077

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman:sosiologi.utu.ac.id, e-mail :sosiologi@utu.ac.id

Meulaboh, 30 Desember 2022

Program Studi : Sosiologi
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : CUT IRMA YULIS
NIM : 1805905020077

Dengan judul : PENENTUAN MAHAR TERHADAP PEREMPUAN DI GAMPONG COT MANYANG KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR KABUPATEN NAGAN RAYA

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosiologi pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Teuku Umar

Mengesahkan :
PembimbingUtama

Rahmah Husna Yana, S.Sos., M.Sos
NIP. 199205232019032019

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Basri, S.H., M.H
NIP. 196307131991021002

Ketua Program Studi
Sosiologi

Sopar Sinambela, M.Si
Nip. 197309201998011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman sosiologi.utu.ac.id, e-mail :sosiologi@utu.ac.id

Meulaboh, 30 Desember 2022

Program Studi : Sosiologi
Jenjang : Strata S-1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama :CUT IRMA YULIS
NIM : 1805905020077

Dengan judul PENENTUAN MAHAR TERHADAP PEREMPUAN DI GAMPONG COT MANYANG KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR KABUPATEN NAGAN RAYA

Yang telah dipertahankan didepan Komisi Ujian dan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus.

Menyetujui
Komisi Ujian

		TandaTangan
1. Ketua	: Rahmah Husna Yana, S.Sos. M.Sos	.....
2. Anggota	: Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si	.....
3. Anggota	: Dr. Arfriani Maifizar, M.Si	.....

Mengetahui :
Ketua Program Studi Sosiologi

Sopar Sinambela, M.Si
NIP. 197309201998011001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Irma Yulis

Nim : 1805905020077

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, desertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengatahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli dari saya sendiri. Apabila didalam skripsi ini terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar sarjana saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 28 November 2022

Saya yang membuat pernyataan,

10000 METERAI TEMPEL 56451AKX149816126

Cut Irma yulis

NIM. 1805905020077

BIODATA PENULIS

A. BIODATA PRIBADI

Nama	: Cut Irma Yulis
Tempat Tanggal Lahir	: Cot Manyang, 04-Oktober-2000
Agama	: Islam
Alamat Tinggal	: Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya
No. Handphone	: 082213159983

B. BIODATA ORANG TUA

Nama Ayah	: T.Mujahidin
Pekerjaan	: petani
Alamat Tinggal	: Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Nama Ibu	: Lina Wita
Pekerjaan	: IRT
Alamat Tinggal	: Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar	: SDN Lhok Mesjid
Sekolah Menengah Pertama	: MTsN Keude Linteung
Sekolah Menengah Atas	: SMAN 1 Seunagan

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah saya ucapkan pada Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi). Puji syukur saya ucapkan kepada-MU ya rabb, karena telah menghadiahkan orang-orang yang berarti disekelilingku yang selalu memberi semangat dan do'a sehingga skripsi saya ini dapat terselesaikan dengan baik.

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang tua saya.

Abu (*T. Mujahidin*) & mamak tercinta* (Lina wita*)

*Terimakasih ananda ucapkan kepada abu T.Mujahidin dan ibunda Lina wita yang telah mencurahkan perhatian, kasih sayang, nasehat, dukungan, hingga tetesan keringat, jerih payah mu, doamu selalu menyertai langkah ananda hingga ananda bisa sampai pada tahap sekarang ini. Dan terimakasih kepada adek **T. Fahkril muriza** yang telah memberikan dukungan serta doa untuk ananda, dan terimakasih juga ananda ucapakan kepada keluarga besar ananda dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah yang telah mendoakan ananda sampai dengan saat ini. dan terimakasih kepada teman-teman sosiologi angkatan 2018 atas kebersamaan selama menempuh masa perkuliahan yang telah banyak memebantu dan mengisi hari-hari dengan penuh canda tawa, suka dan duka dan kita lewati bersama-sama dimasa perkuliahan, kalian telah memeberikan banyak hal yang tak terlupakan sampai kapanpun. Dan terimakasih untuk diri sendiri , terimakasih untuk kerjasamanya selama ini sehingga karya sederhana ini bisa pada tahap sekarang dan terselesaikan.*

Dosen pembimbing

*Kepada Ibu **RAHMAH HUSNA YANA, M.Sos** selaku pembimbing saya, terima kasih karna telah menjadi orang tua kedua bagi saya di kampus, terima kasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmu selama ini.*

" CUT IRMA YULIS "

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdullillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek lapang dengan judul **"Penentuan Mahar Terhadap Perempuan Di Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya",** PenulisanSkripsi ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar serjana pada Jurusan Sosiologi pada Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Teuku Umar.

Dalam penulisan Skripsi ditemui beberapa kesulitan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak maka Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta yang telah mendo'akan dalam setiap sujudnya serta keluarga yang telah memberikan motivasi baik moril maupun material sehingga Skripsi ini terselesaikan
2. Ibu Rahmah Husna Yana,S.Sos.,M.Sos. Selaku Pembimbing yang telah membimbing, memberikan arahan, petunjuk dan dorongan semangat dari awal hingga akhir pada penulisan Skripsi ini
3. Bapak Dr. Ishak Hasan, M.Si selaku Rektor Universitas Teuku Umar
4. Bapak Basri, SH., MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

5. Bapak Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si selaku Wakil Dekan I dan Penguji I yang penulis banggakan dan telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat dan inspirasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
6. Bapak Sopar M.Si selaku Ketua program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar yang selalu memberikan pembelajaran, nasihat, motivasi serta bekerja keras untuk kemajuan program studi sosiologi agar meluliskan sarjana yang siap terjun di masyarakat.
7. Ibu Dr. Arfriani Maifizar, M. Si selaku Penguji II yang penulis banggakan yang selalu memberi arahan, motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Para Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
9. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu menemani peneliti baik di waktu susah maupun senang.
10. Semua pihak yang tidak biasa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dari awal hingga akhir dalam penyelesaian Skripsi ini

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh kelalaian dan keterbatasan waktu, tenaga juga kemampuan dalam penyusunan Skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Harapanpenulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Alue Peunyareng, Juni 2022
Penulis

CUT IRMA YULIS

ABSTRAK

Skripsi ini meneliti mengenai Penentuan Mahar Terhadap Perempuan Di Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui penentuan mahar Di Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dan untuk menganalisis dan mengetahui tantangan dari calon mempelai pria terhadap penetapan jumlah mahar di Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Informan secara spesifik terdiri dari 9 orang. Penelitian ini menggunakan teori Pilihan Rasional Coleman. metode diguakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penentuan mahar yang paling berperan adalah orang tua dari mempelai perempuan. Namun, sebelum penentuan mahar diberikan kepada kedua orang tua, mempelai perempuan lebih dulu menyepakati berapa jumlah mahar yang mau diberikan, dan tantangan bagi calon mempelai laki-laki yaitu meminjam uang kepada saudaranya untuk mencukupi jumlah mahar dan harus menunda pernikahannya. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetuan mahar Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tersebut dilihat dari status pendidikan perempuan. Semakin tinggi pendidikan perempuan semakin tinggi pula jumlah mahar yang ditentukan.

Kata kunci: Penentuan, Mahar, Pilihan Rasional, Masyarakat

ABSTRACT

This thesis examines the Determination of Dowry for Women in Gampong Cot Manyang, East Seunagan District, Nagan Raya Regency. The purpose of this study was to analyze and find out the determination of the dowry in Gampong Cot Manyang, Seunagan Timur District, Nagan Raya Regency and to analyze and find out the challenges of the prospective groom in determining the amount of dowry in Gampong Cot Manyang, Seunagan Timur District, Nagan Raya Regency. Informants specifically consisted of 9 people. This study uses Coleman's Rational Choice theory. the method used is a qualitative method. The results showed that in determining the dowry, the parents of the bride played the most role. However, before determining the dowry given to both parents, the bride first agrees on the amount of dowry to be given, and the challenge for the prospective groom is to borrow money from his brother to meet the dowry amount and must postpone his marriage. The conclusion of this study shows that the determination of the dowry for Gampong Cot Manyang, Seunagan Timur District, Nagan Raya Regency, is seen from the educational status of women. The higher the women's education, the higher the amount of dowry determined.

Keywords: Determination, Mahar, Rational Choice, Society

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN ..... **iii**
PERNYATAAN ORIGINALITAS ..... **iv**
BIODATA PENULIS ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACT ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 3
1.3. Tujuan Penelitian 3
1.4. Manfaat Penelitian 3
1.5. Sistematika Penulisan 4

.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**
2.1. Penelitian Terdahulu 6
2.2. Budaya 10
2.2.1. Konsep Budaya 10
2.2.2. Adat Istiadat 11
2.3. Dasar Hukum Mahar 12
2.3.1. Pengertian Mahar 14
2.3.2. Syarat-Syarat Mahar 16
2.3.3. Jenis Jenis Mahar 16
2.4. Pilihan Rasional 17

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **22**
3.1. Metode Penelitian 22
3.2. Sumber Data 23
3.3. Teknik Pengumpulan Data 23
3.4. Teknik Penentuan Informpan 24
3.5. Instrumen Penenlitian 25
3.6. Teknik Analissi Data 25
3.7. Uji Kreadibilitas Data 26
3.8. Lokasi Penelitian 26
3.9. Waktu Dan Jadwal Penelitian 27

BAB IV HASIL PENENLITIAN **28**
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 28

4.1.1. Profil penduduk 28
4.2. Penentuan Mahar Di Gampong Cot Manyang Kecamatan Senagan Timur Kabupaten Nagan Raya 29
4.3. Tantangan Dari Calon Mempelai Laki-Laki Terhadap Penetapan Jumlah Mahar Di Gampong Cot Manyang Kematan Senagan Timur Kabupaten Nagan Raya..... 36

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN..... 39
5.1. Penentuan Mahar Di Gampong Cot Manyang Kecamatan Senagan Timur Kabupaten Nagan Raya 39
5.2. Tantangan Dari Calon Mempelai Laki-Laki Terhadap PenetapanJumlah Mahar Di Gampong Cot Manyang Kematan Senagan Timur Kabupaten Nagan Raya..... 41

BAB IV PENUTUP 44
6.1. Kesimpulan 44
6.2. Saran 45

DAFTAR PUSTAKA..... 46

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Persamaan dan perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu 9
Tabel 3.1. Informan penelitian 25
Tabel 3.2. Jadwal Dan Rangkaian Penelitian 27
Tabel 4.1. Klarifikasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 28
Tabel 4.2 Jumlah Mahar terhadap Tingkat Pendidikan..... 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Teori Pilihan Rasional 21
Gambar 4.1. BaganPenentuan Mahar Terhadap Perempuan 35
Gambar 4.2 Bagan Tantangan Calon Mempelai Laki-Laki 38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokementasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan bukan hanya bersatunya dua individu, namun lebih jauh adalah bersatunya dua keluarga besar. Perkawinan tidak boleh dilakukan serta merta dan tiba-tiba, harus menjalani beberapa proses sehingga sampai pada bersatunya dua sejoli dalam ikatan rumah tangga. Demikian juga masyarakat Nagan Raya yang termasuk bagian dari negara Indonesia, tidak mungkin melepas diri dari budaya masing-masing yang mereka miliki dan masing-masing pula berusaha mensosialisasikannya secara turun temurun. (Mishri, 2011)

Di Aceh penetapan mahar berbeda-beda di setiap daerah. Sebagian besar mahar tersebut ditetapkan secara turun-temurun sehingga telah menjadi tradisi yang sulit digeser, walapun zaman terus berkembang. Mahar di Aceh secara keseluruhan dalam bentuk emas yang disebut dengan *mayam* (1 *mayam* sama dengan 3,3 gram emas). Namun dengan kadar atau jumlah yang berbeda-beda di setiap daerah. Pidie misalnya, menetapkan standar mahar dengan jumlah paling tinggi 25 *mayam* atau (75 gram). Lain lagi di Nagan Raya khususnya Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya hal ini dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan. (Muliana, 2016)

Sebelumnya mahar ditetapkan berdasarkan status ekonomi keluarga mempelai perempuan, kemudian terbentuklah fenomena baru dalam penentuan mahar yaitu berdasarkan terhadap tingkat pendidikan calon mempelai perempuan walaupun hal tersebut tidak dikatakan secara tegas, tetapi dari segi praktek masyarakat menunjukkan demikian.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan *stake holder* di Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya didapatkan bahwa tingkat pendidikan bukanlah hanya berpengaruh terhadap pihak perempuan saja, tetapi juga bagi pihak mempelai pria. Banyak pria yang belum menikah karena pendidikannya lebih rendah dibandingkan dengan perempuan (hasil observasi (lapangan))

Pada masyarakat Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya sebagaimana digambarkan di atas yang mendorong penulis untuk mengetahui mengenai penentuan mahar terhadap perempuan berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut.

Walaupun bagi sebagian orang hal ini dimaknai sebagai sikap yang berlebihan. Namun, dalam kondisi zaman yang semakin maju dan perempuan pun terus mengembangkan potensi diri, Sehingga dari segi sosial telah mampu setara dengan laki-laki atau bahkan lebih. Hal ini juga sering dijadikan alasan dalam penentuan mahar tersebut. Kekhawatiran orang tua akan kondisi ekonomi anak-anak mereka di masa depan juga merupakan faktor lain dalam penentuan mahar, keluarga calon mempelai perempuan ingin melihat kesungguhan dari calon mempelai laki-laki untuk menikahi dan hidup bersama anak mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah atau Skripsi dengan judul "**Penentuan Mahar Terhadap Perempuan di Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penentuan mahar di Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana tantangan dari calon mempelai pria terhadap penentapan jumlah mahar di Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya?

1.3 Tujuan Penenlitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui penentuan mahar di Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui tantangan dari calon mempelai pria terhadap penentapan jumlah mahar di Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberi gambaran serta sumbangan pikiran terhadap pengembangan disiplin ilmu sosiologi serta mengetahui lebih dalam lagi permasalahan sosial yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.

b. Menambah khazanah berpengetahuan dalam kajian sosiologi bagi penulis sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan praktek yang diterapkan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian tentang Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan di Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya adalah :

a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru sebagai sarana pembelajaran dan penerapan ilmu pengetahuan.
b. Untuk pihak terkait hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan di Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika skripsi ini ditulis dengan struktur berikut ini:

BAB I Pendahuluan, Bab ini terdiri atas latar belakang masalah yang diteliti tentang penentuan mahar terhadap perempuan, rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, tujuan penelitian supaya ada kejelasan dalam pencapaian penelitian, manfaat penelitian supaya nanti bisa berguna bagi peneliti baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Bab ini terdiri dari bagian yaitu penelitian terdahulu, dan tentang Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan di Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

BAB III Metodelogi Penelitian, Bab ini menerangkan tentang metode penelitian, sumber data, dan tekhnik pengumpulan data, lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, jadwal penelitian, Instumen penelitian,teknik analisa data, dan ujian kredibilitas data.

BAB IV Hasil penelitian, dalam penulisan bab ini yang terdiri dari hasil penelitian yang sudah diteliti dilapangan terkait dengan penentuan mahar dalam jenjang pendidikan dan tantangan dari calon mempelai pria terhadap penentuan jumlah mahar.

BAB V Pembahasan, dalam penulisan bab ini yang terdiri dari pembahasan yaitu yang terkait dengan penentuan mahar dalam jenjang pendidikan dan tantangan dari calon mempelai pria terhadap penentuan jumlah mahar.

BAB VI Penutup, dalam penulisan bab ini yang terdiri dari rangkaian isi mengenai kesimpulan dan saran yang mengenai penentuan mahar terhadap perempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wista Wulanda (2020) dengan judul Perbedaan Adat Hantaran di Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perbedaan adat hantaran dalam Gampong Madat Kecamatan Sama Dua Aceh Selatan terlihat dari tiga bagian yaitu ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan dalam Gampong Rot Teungoh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan terlihat dua faktor yaitu budaya dan ketentuan adat. Dampak dari perbedaan adat hantaran dalam masyarakat Gampong Madat Kecamatan Sama Dua Kabupaten Aceh Selatan terhadap masyarakat terlihat tiga bagian yaitu penundaan perkawinan, keluarga mempelai banyak yang berhutang untuk memenuhi dan membayar balasan yang diberikan dan masyarakat akan kecawa apabila balasan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan keluarga. Sedangkan dampak pada Gampong Rot Tengoh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan terlihat ada dua bagian yaitu penundaan perkawinan dan masyarakat merasa kecewa atau rugi terhadap terhadap perbedaan adat hantaran. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. (Wulanda, 2020)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan M. Yasir (2020) dengan judul Mahar dan Status Sosial Dalam Masyarakat Gampong Tuwi Bunta Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahar dalam masyarakat ada kaitanya, seseorang yang menikah dengan mahar

yang tinggi akan mendapat pujian sosial dari masyarakat serta ada rasa kebanggaan tersendiri karena menikah dengan jumlah mahar yang tinggi. Dalam hal ini, secara sosiologis, relasi antara hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang keberadaan makna salah satu sisinya sangat ditentukan oleh nilai sisi yang lain. Hukum adalah cerminan struktur sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. (Yasir, 2020)

Adapun dilihat dari penelitian Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati (2017) dengan judul Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatar belakangi pembatasan mahar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor agama, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun pandangan fikih terhadap pembatasan mahar tersebut ialah jika pembatasan pemberian mahar tersebut atas dasar paksaan, dibujuk atau tipu muslihat maka hukumnya tidak boleh diterima, karena telah mendzalimi calon suami, begitu pula sebaliknya. Metode penelitian yang di gunakan adalah menggunakan penelitian kualitatif. (Hayati, 2018)

Adapun penelitian yang dilakukan Nuruliza Afrilia (2020) dengan judul Penentuan Kualitas Mahar Dalam Tradisi Perkawinan di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Hasil penelitiannya yaitu dalam penentuan kualitas mahar berdasarkan pendidikan dalam tradisi perkawinan di Desa Tanjung Dalam Kabupaten Tetap Kecamatan Kaur dilakukan dengan melihat tingkatan pendidikan mempelai wanita yang akan dinikahi. Karena kedudukan dan fungsi mahar dalam masyarakat Kecamatan Tetap merupakan suatu tradisi baru yang dapat memberikan kebangaan dari orang tua (wali), calon istri dan melambangkan kesuksesan seorang wanita. Penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan

seorang wanita merupakan suatu yang tidak baik untuk dipraktekkan karena tidak ada sumber maupun dalil yang kuat baik dalam penulisan Al-Quran maupun Hadist. Pendidikan dapat dijadikan nilai lebih untuk wanita tetapi tidak lantas untuk dijadikan patokan dalam penentuan maharnya. Hal ini juga dapat memicu kesenjangan dalam masyarakat yang mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan terhadap status wanita. Penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat pendidikan mempelai wanita di Desa Tanjung Dalam tersebut menimbulkan dua akibat hukum yaitu apabila penentuan mahar berdasarkan pendidikan dilaukan dengan tujuan untuk meningkatkan harkat martabat wanita maka sah atau halal mereka menerimanya. Akan tetapi sebaliknya. Apabila penentuan mahar itu karena ingin membanggakan diri dan memberatkan pihak laki-laki atau calon suami sehingga menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat maka hal ini terjadi tidak halal menerimanya, Metode penelitian yang di gunakan adalah menggunakan penelitian kualitatif. (Afrilia, 2020)

Selanjutnya dilihat dari penelitian yang dilakukan Abdul Kohar (2016) dengan judul Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. Hasilnya adalah Setiap akad pernikahan dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Beberapa pengaruh, diantaranya hak isteri kepada suami. Dan hak-hak isteri yang wajib dilaksanakan suami adalah salah satunya adalah mahar. Mahar sendiri memiliki makna yang cukup dalam, hikmah dari disyariatkannya mahar ini menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang perempuan memang harus dihormati dan dimuliakan.yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Mahar merupakan pemberian wajib dari calon

suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. (Kohar, 2018)

Berikut gambaran tabel persamaan dan perbedaan relavan dalam penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Persamaan dan perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Wista Wulanda	Perbedaan Adat Hantaran di Kabupaten Aceh Selatan	2020	Sama-sama mengkaji tentang mahar dan sama-sama mengunakan metode penelitian kualitatif	Lebih memfokuskan penentuan mahar terhadap perempuan
2	M. Yasir	Mahar dan Status Sosial Dalam Masyarakat Gampong Tuwi Bunta Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya	2020	sama-sama meneliti tentang mahar dan sama-sama mengunakan metode penelitian kualitatif	Tidak memfokuskan pada status sosialnya akan tetapi lebih fokus pada penentuan maharnya.
3	Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati	Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur	2018	Sama-sama mengkaji Jumlah Mahar dan sama-sama mengunakan metode penelitian kualitatif	Hanya melihat penentuan mahar terhadap perempuan dan tempat penelitian yang dilakukan juga berbeda.
4	Nuruliza Aprilia	Penentuan Kualitas Mahar Dalam Tradisi Perkawinan	2020	Sama-sama mengkaji tentang Mahar	Berbeda tempat penelitian, beda juga teori yang digunakan
5	Abdul Kohar	Kedudukan Dan Hikmah Mahar	2018	Sama-sama mengkaji tentang	Berbeda tempat penelitian dan

		Dalam Perkawinan		Mahar	tidak hanya mengkaji kedudukan mahar dan hikmah dalam pernikahan.

Sumber: Disusun Oleh Peneliti

2.2. Budaya Dan Adat Istiadat

2.2.1. Konsep Budaya

Budaya adalah bentuk jamak dari kata "budi" dan "daya" yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata "budaya" sebenarnya berasal dari kata sangsekesta, *buddayyah* yaitu jamak kata buddhi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa inggris kata budaya berasal dari kata *culture.* Dalam bahasa belanda diistilahkan dengan kata *cultuur*. Dalam bahasa latin, berasal dari kata *colera* yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan tanah (bertani). (Wulanda, 2020)

Berikut pengertian arti *culture* yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam, pengertian budaya dan kebudayaan menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut :

1. E.B. Tylor (1832-1971), budaya adalah suatu keseluruhan komples yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lainnya, serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
2. R. Linton (1893-1953), kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari dimana unsur pembentukan didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya.

3. Koentjaningrat (1923-1999), kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, milik diri manusia dengan belajar.
4. Selo Soemardjan (1915-2003) dan Soelaeman Soemardi, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.
5. Herkovits (1968-1985), kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia.

2.2.2. Adat Istiadat

Sistem nilai budaya adalah tingkat dan paling abstrak dari adat istiadat. Karena nilai budaya terdiri dari konsep-konsep mengenal segala sesuatu yang dinilai berharga dan paling penting oleh warga suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi pada kehidupan para warga masyarakat yang bersangkutan. Suyono mengemukakan bahwa “adat adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan penduduk asli, yang meliputi antara lain mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma dan aturan-aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional”. Selain itu pengertian adat istiadat juga tercantum dalam pengantar hukum adat indonesia, Roelof Van Djik mengatakan bahwa “adat adalah segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain”. (Wulanda, 2020)

Jadi penegertian adat istiadat dalam kehidupan masyarakat adalah kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, pola prilaku, norma-norma yang mengatur tindakan yang diwariskan dari generasi kegenerasi lain. Adat istiadat secara harfiah berarti praktek-praktek berdasarkan kebiasaan-kebiasaan, baik perorangan maupun kelompok. (Wulanda, 2020)

Dalam kamus bahasa indonesia, Adat adalah aturan dan perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala. Timbulnya adat berawal dari usaha orang-orang dalam suatu masyarakat didaerah yang mengiginkan terciptanya ketertiban di masyarakat. (Wulanda, 2020)

2.3. Dasar Hukum Mahar

Hukum islam mendudukkan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk diberikan mahar, bukan hak sama-sama untuk memberikan mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon istrinya. Hak laki-laki dan perempuan bukan diukur dengan cara pemberian mahar, karena mahar bukanlah lambang jual-beli, tetapi lambang kehormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban dan tanggung jawab suami dalam memberi nafkah kepada istri, selain lambang cinta dan kasih sayang suami terhadap istrinya. (Sunarto, 2017)

Mahar bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya. Sehingga dengan suka rela mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya. Sebagai tanda cinta bahwa suami akan terus menerus memberi nafkah untuk istrinya. Oleh karena itu maskawin tidak ditentukan seberapa banyak tetapi cukup dengan tanda cinta dari hati. (Maisura, 2018)

Penentuan mahar adalah penentuan jumlah mahar yang ditetapkan oleh kedua calon mempelai wanita yang dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Biasanya dilakukan dalam bentuk musyawarah kecil untuk mendapatkan mufakat tentang jumlah yang disepakati. Dalam hal penentuan mahar, yang sangat

berperan adalah keluarga dari pihak perempuan. Maka dari itu jelaslah bahwa didalam penentuan mahar yang paling berperan adalah orang tua atau kerabat yang sangat dekat sekali hubungannya dengan orang tua siperempuan. (Rida Alfida, 2016)

Adapun ketentuan mahar dalam islam menurut para ulama yaitu:

1. Imam Malik mengatakan bahwa minimal suatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas (119.517,00) atau tiga dihram perak (Rp. 41.055,00)
2. Hanafiyah mengatakan bahwa yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham (Rp 4. 780. 680, 00)
3. Imam Syafi'i, Abu Tsuar, Ahmad, Ishaq dan kalangan tabai'in mengatakan bahwa pemberian mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang mempunyai harga dapat dijadikan mahar.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa mengenal pembatasan maksimal semua ulama sepakat tidak ada batasan maksimal mengenai mahar yang diberikan mempelai pria kepada istrinya. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan maskawin lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberikannya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai keleraan dan persutujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. (Maisura, 2018)

2.3.1. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih sebagai ketulusan hati bagi seorang istri kepada suaminya. Dalam istilah ahli fikih disamping perkataan "mahar" juga dipakai perkataan "*shadaqah, nihlam dan faridhah"* dalam bahasa indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.

Imam Syafi'I mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada siperempuan untuk dapat menguasai seluruh badannya. Karenanya mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan imam malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. (Hayati, 2018)

Maskawin bukan merupakan rukun dalam perkawinan, tetapi ketentuan islam menyebutkan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh laki-laki kepada calon istrinya. Dengan kata lain maskawin ini adalah suatu pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang istri dalam ikatanya dengan maskawin. Pemberian ini dapat berupa barang, jasa ataupun hal lain yang dianggap bermanfaat oleh yang bersangkutan. Dengan catatan bukan merupakan suatu yang haram dimakan dan dimiliki. Mahar adakalanya diberikan ketika akad nikah berlangsung atau sesudah akad nikah bahkan juga dapat diberikan lama sesudah akad berlangsung. (Maisura, 2018)

Menurut Ibnu Qayyim istilah mahar dengan sidaq tidak berbeda fungsi jika yang dimaksud merupakan suatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Hanya istilah mahar yang digunakan

untuk perkawinan, sedangkan istilah *sadhaq* dapat digunakan dalam hal perkawinan, Karena istilahnya bersifat umum, sebagaimana *shadaqah* wajib dan *shadaqah* sunnah.

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak membelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Istilah *shadaqah, nihlah, dan mahar* merupakan istilah yang terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi istilah mahar lebih dikenal dimasyarakat terutama diindonesia. Sedangkan istilah selain mahar bukan hanya jarang digunakan melainkan masih banyak orang yang belum memahami maknanya.

Maskawin adalah hak wanita sebagai suatu tanda bahwa sejak itu dia mempunyai hak milik yang sebelumnya tidak mempunyai. Hal ini berarti maskawin ini sama juga dengan mengangkat derajat kaum wanita diatas kedudukan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak tepat kalau maskawinn diterima oleh orang tua atau walinya dan menjadi hak milik mereka. Perbuatan tersebut seolah-olah melambangkan, maskawin sebagai harga jual seorang wanita, seperti layaknya jual beli padahal maskawin ini adalah suatu tanda kerelaan hati seorang wanita yang dikawini dan lambing penyerahan diri secara mutlak untuk digauli oleh pemberi maskawin. (Maisura, 2018)

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan berupa harta dan manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan jenis mahar juga tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan islam, tetapi kedua mempelai juga dianjurkan melalui suatu musyawarah untuk menyepakati suatu musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Apabila pihak

mempelai wanita sepakat dengan mahar yang ditawarkan oleh pihak mempelai pria, bentuk dan jenisnya dapat diterapkan oleh kedua belah pihak.

2.3.2. Syarat-Syarat Mahar

Mahar mempunyai syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami yang diberikan kepada calon istri yakni sebagai berikut:

1. Harta atau benda yang berharga. Tidak sah suatu mahar dengan harta yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka sah nikahnya atau sah disebut maharnya.
2. Barang suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan mahar dengan khamar, babi, dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari'at islam. Itu adalah haram dan tidak ada harganya.
3. Milik sendiri bukan milik orang lain, bukan juga barang *ghosob. Ghosob* artinya mengambil barang orang lain tampa seizinnya, namun tida bermaksud untuk untuk memilikinya karena akan dikembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan hasil *ghosob* tidak sah. Harus diganti mahar dengan mahar *mistil*, tetapi akad dan nikahnya tetap sah.
4. Mahar tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya. (Rendra, 2019)

2.3.3. Jenis-Jenis Mahar

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan) yaitu:

1. Mahar Musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

   Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

   a. Telah bercampur (bersenggama).
   b. Salah satu dari suami istri meninggal.

2. *Mahar Mitsil* (sepadan) yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosialnya, kecantikan dan sebagainya.

   Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin perempuan (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran perempuan lain yang sederajat dengan dia. (Muliana, 2016)

2.4. Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional dipopulerkan oleh James S. Coleman dengan karyanya berupa jurnal berjudul *Rationality and society* pada tahun 1989 yang bertujuan untuk menyebarkan pemikiran yang mendasar pada persfektif pilihan rasional. Coleman menerbitkan buku dengan judul *fondatoins of sosial theory* dan berpengaruh dalam persfektif pilihan rasional. (Dian Syafira, 2020)

Menurut Coleman individu bertindak secara sengaja ke arah dengan satu tujuan dimana tindakan itu terbentuk oleh nilai-nilai dan pilihan-pilihan. Setiap orientasi memiliki varian keistimewaan. Pilihan rasional melihat aktor akan cenderung memilih tindakan untuk memaksimalkan perolehan kebutuhan atau manfaat dan keinginan aktor. Tindakan individu manusia akan memilih secara optimal dimana profesi individu yang diberi peluang atau kendala yang dihadapi. Hal ini berarti individu sebagai aktor sosial yang berusaha keras untuk mencapai tujuannya.

Menurut Abell optimalitas terjadi ketika tidak adanya tindakan sosial yang disukai oleh individu dibandingkan dengan tindakan yang dipilih. Hal ini bukan berarti tindakan yang diadopsi oleh aktor adalah hal yang terbaik dalam penilaian diluar objektif. Sering kali terlihat bahwa tindakan individu itu bukan untuk dirinya sendiri, namun dalam pilihan rasional sosiologis hal ini diartikan salah arah. Hal ini dapat terjadi jika individu kurang memiliki informasi lengkap atau sumber daya. Pada tahap ini pilihan rasional tidak menjelaskan mengenai pembentukan preferensi individu yang optimal namun mulai dengan memberlakukan ini sebagaimana yang diberikan. Oleh karena itu inti dari pemaknaan pilihan rasional adalah individu akan melakukan tindakan terbaik mereka sebagai pengingat keadaan mereka.

Menurut Coleman (1989) sosiologi memusatkan perhatian pada sistem sosial diaman fenomena makro yang dijalaskan oleh faktor eksternalnya yaitu individu. Pemusatan perhatian pada individu karena adanya intervensi untuk menciptakan perubahan sosial. Menurut Coleman(1989) teori sosial harus dapat mempengaruhi kehidupan sosial melalui intervensi tersebut. Intervensi adalah

sebuah campur tangan dari seseorang, dua orang atau lebih seperti sebuah Negara. Dengan adanya intervensi diharapkan dapat menciptakan suatu perubahan sosial dimana individu memegang kuasa peranan dalam sebuah sistem sosial. Pada dasarnya, individulah yang dapat menentukan berjalannya suatu sistem.

Tindakan individu tersebut memiliki suatu tujuan yang ditentukan oleh nilai dan pilihan. Terdapat dua unsur utama dari teori pilihan rasional untuk Coleman yaitu aktor atau individu dan sumber daya. Menurut Coleman (1989) aktor diangap sebagai individu yang memiliki tujuan dan suatu pilihan yang bernilai dasar dan digunakan untuk menentukan pilihan atas pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadarannya. Sumber daya adalah suatu yang dapat dikontrol oleh aktor atas dasar kepentingan tertentu.

Coleman (1989) menjelaskan bahwa dalam sistem sosial terdapat basis minimal dalam sistem sosial yaitu dua orang aktor untuk mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian bagi individu lain. Aktor selalu memiliki tujuan dimana masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan dengan ciri khas yang saling bergantung pada tindakan aktor tersebut.

Teori pilihan rasional dari Coleman (1989) memiliki tiga bahasan pokok yaitu :

a. Prilaku kolektif, dimana Coleman memandang bahwa teori pilihan rasional ini dapat menjelaskan berbagai fenomena makro, bukan hanya hal-hal yang bersifat teratur dan stabil. Menurut Coleman, karakteristik prilaku kolektif adalah adanya pemindahan sederhana dan rasional atas tindakan-tindakan seseorang terhadap aktor yang lain, yang dilakukan secara sepihak, bukan sebagai bagian dari pertukaran.

b. Lembaga sosial, dimana menciptakan sebuah norma dan aturan-aturan yang ada dimasyarakat, dimana hal tersebut dapat menghambat aktor dalam mengapai tujuannya. Menurut Coleman, munculnya norma-norma karena dipelihara oleh orang-orang yang memiliki keuntungan-keuntungan atas tunduknya masyarakat terhadap norma-norma itu.

c. Aktor korporat, konsep ini memiliki penjabaran bahwa seorang aktor tidak dapat bergerak dari segi kepentingan diri sendiri, seorang aktor harus bertindak pada kepentingan kolektivitas. Tetapi disisi lain, dalam pandangan pilihan rasional, aktor korporat maupun ator manusia memili tujuan masing-masing. Struktur korporat seperti halnya dalam organisasi sangat memungkinkan didalamnya terdapat aktor manusia yang memiliki tujuan sendiri. Artinya tujuan manusia itu tidak memiliki kesamaan dengan tujuan korporat.

Menurut Coleman dalam Arisandi (1989) terdapat tiga pokok pembahasan tersebut yaitu prilaku kolektif, norma-norma dan aktor korporat yang dimana ketiga-tiganya saling memiliki ketertarikan satu sama lain dan mengandung orientasi positivistic.

Fenomena dalam kehidupan budaya mengalami sedikit perubahan, dikarenakan perkembangan zaman, dimana budaya-budaya baru terus masuk dalam kehidupan masyarakat, yang membuat masyarakat harus memilih untuk terus mengikuti budaya lama atau menerima budaya baru seperti budaya dalam penentuan mahar terhadap perempuan yang dulunya sering dilihat dari status sosialnya dan sekarang lebih banyak dilihat dari pendidikannya. Peneliti dalam hal ini akan melihat bagaimana cara mempelai laki-laki, mempelai perempuan dan

orang tua/wali dalam mengambil sebuah tindakan dalam penentuan mahar, tentunya aktor akan mempertimbangakan nilai dan pilihan-pilihan yang bisa aktor ambil untuk memaksimalkan kebutuhan, manfaat dan keinginan aktor.

Jadi, jika dihubungkan dengan teori pilihan rasional Coleman (1989) dimana pendekatan ini mengansumsikan bahwa individu bertindak secara sengaja ke arah dengan satu tujuan dimana tindakan itu terbentuk oleh nilai-nilai dan pilihan-pilihan. Karena itu teori pilihan Rasional menurut Coleman baik ditempatkan dalam ranah ini adapun teori ini dapat digambarkan pada bagan berikut :

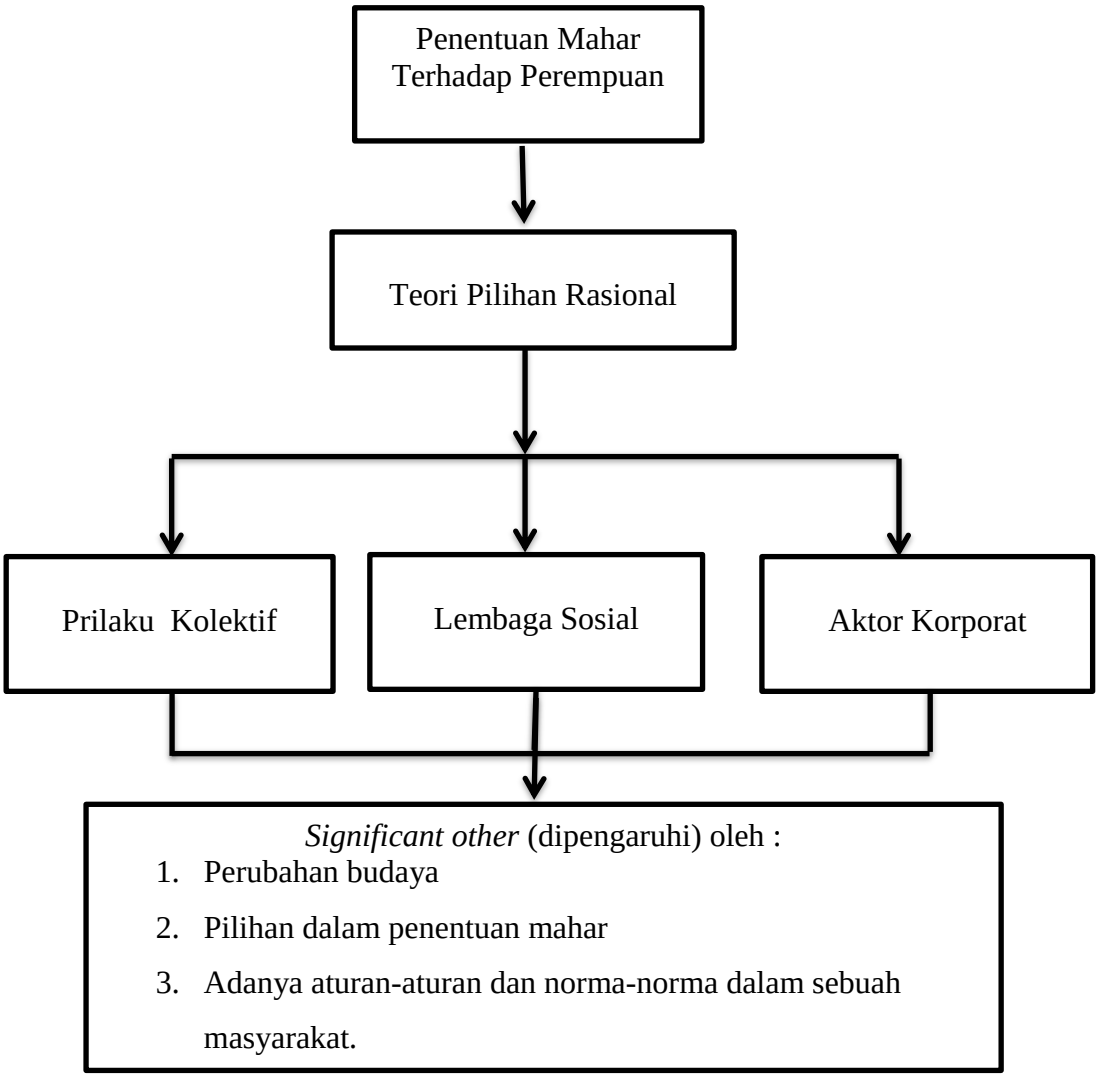

Sumber : Analisis teori Coleman 1989

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Teori Pilihan Rasional

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif secara deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang cenderung mengunakan analisis. Menurut Saryono penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mengambarkan dan juga menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. (Syafnidawaty, 2020)

Dapat juga ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif secara deskriptif ini adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti, menganalisis atau mengumpulkan data yang meliputi seperti bentuk gambar atau kata-kata dan lain sebagainya (bukan dalam bentuk angka). Maka dari itu penelitian ini menjadi sebuah kunci dari peneliti untuk mengunakan metode kualitatif secara deskriptif guna untuk meneliti apa yang akan diteliti. Dan teknik untuk menyimpulkan data ini dapat dilakukan dengan cara mewawancarai, observasi, dokumentasi, *videotape*, serta hal lainya yang bersifat resmi. (Meoleong, 2013)

Berdasarkan timbangan tersebut maka peneliti ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai penentuan mahar terhadap perempuan dengan mengunakan teori Coleman.

3.2. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

   Data primer adalah pengambilan data dengan instrument pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen, (Febri Yanti Irawan, 2021)

   Data primer adalah suatu sumber data yang didapatkan secara langsung oleh seorang peneliti guna untuk menambah informasi terkait permasalahan yang sedang dikaji dan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti guna untuk menambah informasi terkait permasalahan yang sedang dikaji dan data yang didapatkan lebih akurat.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh bukan dari tanggan pertama akan tetapi dari kedua, ketiga dan seterusnya. Baik melalui orang lain maupun dokumen lainnya seperti dari makalah, gambar, tensis atau skripsi dan catatan resmi lainnya.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari penelitian ini, maka peneliti mengunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

   Observasi ialah suatu metode yang dipakai oleh peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung tampa adanya perantara pada lokasi penelitian yang sudah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya observasi peneliti

dapat memahami lebih dalam tentang segala sesuatu yang kurang dipahami atau dimengerti orang lain contohnya masyarakat sekitar.

2. Wawancara

   Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui dan melengkapi data dan upaya dalam memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai kepala KUA, mempelai perempuan, mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempun. Tujuan melakukan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi data yang lebih jelas yang berkaitan dengan penentuan mahar terhadap perempuan.

3. Studi Dokumentasi

   Metode dokumentasi adalah pengumpulan berkas atau pencarian informasi atau keterangan benar dan nyata serta didapatkan dari hasil pengumpulan datayang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan dukomen-dokumen yang akurat dengan objek penelitian meliputi foto-foto data penduduk.

3.4. Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian yang sudah diterapkan dalam upaya pengumpulan data kualitatif tidak terlepas dari mekanisme yang dipakai oleh peneliti dimana tujuan utama yaitu untuk memperoleh data yang efektif pada saat dilapangan. Teknik penelitian informan yang digunakan oleh peneliti yaitu *purposive sampling.* Yaitu teknik yang sering digunakan didalam penelitian kualitatif dan berfungsi untuk menentukan kelompok masyarakat.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah ketua KUA, keuchik, orang tua mempelai perempuan, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang berpendidikan dari mulai SMP, SMA dan S1.

Tabel 3.1. Informan penelitian

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Drs. Zulkifli AR	48	S1	Laki-laki	Kepala KUA
2.	Usman	45	SMA	Laki-laki	Keuchik
3.	Cut Teh	35	SMA	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
4.	Sani	28	SMA	Laki-laki	Penambangan Emas
5.	Herman	27	SMA	Laki-laki	Jualan Perabotan
6.	Hanan	32	S1	Laki-laki	Karyawan Telkom
7.	Irka	24	S1	Perempuan	Belum Bekerja
8.	Jauhari	21	SMP	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
9.	Ana	23	SMA	perempuan	Di Toko Baju

Sumber : disusun oleh peneliti 2022

3.5. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau mengumpulkan data. Dengan mengunakan alat-alat tersebut data dapat dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, instrument utama dalam pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri atau orang yang membantu peneliti. (Thalha Alhamid, 2019)

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah Semua teknik analisis data merupakan satu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa dan berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan secara langsung. Seperti observasi dan wawancara dan bahkan teori yang dijadikan rujukan oleh

peneliti sangat berkaitan erat dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data.

3.7. Pengujian Kredibilitas Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji kebasahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan tringulasi. Tringulasi adalah validasi data dari sumber yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Ada tiga jenis tringulasi validitas data yakni tringulasi sumber, tringulasi pengumpulan data, dan tringulasi waktu. (Sugyono, 2017)

Menurut Buchari, uji kredibilitas adalah uji kepercayaan dari data yang telah dihasilkan selama proses penelitian kualitatif. Ada 5 hal yang dilakukan dalam menguji kredibilitas yaitu : perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi data, analisis kasus negatif serta member check. Pengujian pengujian kredibilitas yaitu untuk menilai suatu kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas ditunjukkan ketika partisipan mengungkapkan bahwa transkip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dirinya sendiri. Dalam hal ini penelitian akan memberikan data yang telah disatukan untuk dibaca ulang oleh partisipan. (Humas, 2018)

3.8. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Cot Manyang Kecamatan Senagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Alasan pemilihan lokasi ini agar memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian atau pengumpulan data dilapangan mengenai penentuan mahar terhadap perempuan dan karena memilih lokasi ini di daerah

Gampong Cot Manyang dalam penentuan mahar kebanyakan berpatokan pada pendidikannya.

3.9. Waktu dan Jadwal Penelitian

Jadwal beserta rangkaian kegiatan dalam melasanakan penelitian ini dimulai dari bimbingan, pelaksanaan seminar proposal, perbaikan proposal, sampai ujian skripsi. berikut jadwal dan rangkaian pelaksanaan penelitian

Tabel 3.2. Jadwal Dan Rangkaian Penelitian

No	Kegiatan	Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian (Bulan)					
		06	07	08	09	10	11
1	Pembuatan Judul						
2	Pembuatan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Penelitian Dan Pembuatan Laporan						
5	Seminar Hasil						
6	Sidang						

Sumber: disusun oleh penulis

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Cot Manyang Kecamatan Senangan Timur Kabupaten Nagan Raya. Alasan memilih lokasi di Gampong Cot Manyang Kecamatan Senangan Timur Kabupaten Nagan Raya agar memudahkan peneliti dalam melaukan penelitian atau pengumpulan data dilapangan mengenai Penentuan Mahar Terhadap Perempuan.

4.1.1. Profil Penduduk

Berdasarkan data monografi Jumlah penduduk Gampong Cot Manyang pada bulan Juli tahun 2021 berdasarkan catatan administrasi Gampong berjumlah 328 jiwa dari 102 kepala keluarga/KK, terdiri dari 174 jiwa laki-laki dan 171 jiwa perempuan seperti pada table dibawah ini :

Tabel 4.1. Klarifikasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Dusun	Jumlah	Jumlah penduduk tahun 2021		
		KK	LK	PR	LK+PR
1.	Dusun Raja Bintang	26	41	38	78
2.	Dusun Padang Mesjid	40	70	60	130
3.	Dusun Padang Teumpeun	36	62	57	119
JUMLAH		**102**	**174**	**171**	**328**

Sumber : Data penduduk tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Gampong Cot Manyang Kecamatan Senagan Timur jumlah laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan perempuan.

4.2. Penentuan Mahar di Gampong Cot Manyang Kecamatan Senagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Sebagaimana telah dijelaskan mahar dalam pandangan Islam merupakan hal yang penting dan harus ada demi terwujudnya suatu perkawinan, demikian halnya dalam masyarakat Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur. Perihal mahar masyarakat Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur memiliki sejarah panjang. Pada tahun 60-an mahar ditetapkan dan diberikan dalam bentuk uang yang disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki atau keluarga calon suami. Hal ini berlangsung kurang lebih 20 tahun hingga ke tahun 80-an. Setelah itu mahar ditentukan dalam bentuk emas seperti daerah-daerah di Aceh umumnya. Meskipun telah ditetapkan dalam bentuk emas, tetapi mengenai jumlah pastinya tidak ditetapkan oleh daerah, namun hal ini menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Kemudian terjadi lagi perubahan dalam penentuan mahar di Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur meskipun masih dengan bentuk yang sama yaitu emas, hanya saja jumlahnya yang disandarkan kepada tingkatan ekonomi mempelai wanita dan juga status dari mempelai wanita tersebut. Biasanya jika mempelai perempuan dari keluarga kaya dan status keturunannya juga keturunan raja, maka mahar yang harus diberikan harus tinggi. Sedangkan untuk masyarakat yang dari status sosial rendah maka mahar yang diberikan juga sedikit/ tidak banyak.

Seiring berjalannya waktu dan zaman terus berkembang, para wanita sudah mulai sadar akan pentingnya nilai pendidikan sehingga banyak dari mereka yang menempuh jalur pendidikan hingga ke jenjang yang tinggi menyetarakan diri dengan kaum laki-laki. Pada dasarnya hal ini dapat menjadi hal yang positif, tetapi kemudian muncul gejala baru di kalangan masyarakat di mana kemudian pendidikan dijadikan standar untuk menentukan mahar. Dimana yang dulunya dilihat dari status sosial dan keturunan dari keluarga mempelai perempuan sekarang sudah tidak dilihat lagi dan lebih fokus pada pendidikan dari mempelai perempuan tersebut.

Mahar merupakan hal yang penting dan harus ada demi terwujudnya suatu perkawinan, karena mahar merupakan tanda cinta, mahar juga merupakan simbol penghormatan yang disyariatkan oleh Allah sebagai hadiah dari laki-laki terhadap perempuan yang dilamar ketika menginginkan menjadi pendamping hidup dan juga sebagai pengakuannya terhadap kemanusian dan kehormatannya.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Keuchik Usaman yang menyatakan :

> Dalam penentuan mahar tergantung adat istiadat masing-masing Gampong, kalau dalam islam mahar itu wajib dan apabila mahar itu tidak ada maka pernikahan itu dianggap tidak sah, mahar itu wajib di sediakan bagi memplei laki-laki. kalau adat istiadat di Gampong kita itu tergantung dari tingginya tingkat pendidikan maka maharnya ikut tingggi, hal itu lumrah aja di tempat kita, hal itu di dasari juga dari turun temurun bagi keluarga yang begitu. (Wawacara 22 Juni 2022)

Dari petikan diatas dapat lihat bahwa dalam penentuan mahar itu tergantung dari adat istiadat dari Gampong tersebut. Yang mana kalau dalam islam mahar itu wajib ada dan apabila mahar itu tidak ada maka akan dianggap tidak sah sebuah pernikahan tersebut. Mahar itu wajib disediakan oleh kaum laki-laki. Kalau di Gampong Cot Manyang adat istiadatnya itu tergantung dari

tingginya pendidikannya maka maharnya juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang pendidikannya itu rendah. Hal ini biasa dilakukan di Gampong kita dan juga di sadari dan dilakukan secara turun temurun bagi keluarga yang melakukan seperti itu.

Sedangkan menurut bapak Kepala KUA Drs. Zulkifli AR yang menyatakan :

> "Dalam hukum islam Mahar adalah salah satu syarat untuk melakukan pernikahan, di dalam hukum islam mahar juga tidak di patok yang penting ada tidak mesti harus mahal, di dalam islam pun menjelaskan "nilailah perempuan itu walaupun dengan cincin besi" artinya tidak mesti mahal-mahal yang penting berguna/ bermanfaat untuk si pengantin perempuan. Mahar tidak tetapkan berdasarkan pendidikan namun berdasarkan kesepakatan bersama antara keluarga perempuan dan keluarga si laki-laki dan tidak mesti adanya pendidikan tinggi maka maharnya juga harus tinggi dan juga tidak mesti misalnya mempelai wanita itu miskin maka maharnya juga harus sedikit atau tidak ada pendidikan maharnya rendah. Mahar itu berdasarkan kesepakat bersama karena banyaknya mahar tidak menjamin rumah tangga akan bahagia. Dan yang terlibat dalam penentuan mahar selain orang tua ya, walinya atau kerabat dekatnya tetapi yang paling utama adalah orang tuanya. (Wawacara pada tanggal 21 Juni 2022)

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa dalam hukum islam mahar adalah salah satu syarat untuk melaukan sebuah pernikahan dan dalam hukum islam juga mahar tidak dipatokkan yang penting ada dan tidak harus mahal. Dalam islam juga dijelaskan bahwa hargailah perempuan walaupun dengan cincin besi, maksudnya ini yaitu hargai perempuan itu tidak harus mahal-mahal yang penting bermanfaat dan berguna untuk si pengantin perempuan tersebut. Mahar tidak ditetapkan berdasarkan pendidikan namun mahar tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara keluarga sebelah perempuan dan keluarga sebelah laki-laki. Tidak mesti adanya pendidikan tinggi maka maharnya juga tinggi atau juga jika keluarga mempelai perempuan itu miskin maka akan sedikit maharnya dan jika pendidikan nya rendah maharnya juga sedikit. Mahar

itu berdasarkan kesepakatan bersama, karena jika maharnya tinggi belum tentu rumah tangganya nanti akan bahagia. Dan dalam penentuan mahar yang terlibat adalah orang tua, wali ataupun kerabat dekat mempelai perempuan dan yang paling utama dalam penentuan mahar adalah orang tua si perempuan tersebut.

Selanjutnya juga dijelaskan oleh ibu Cut Teh yang menyatakan :

> "Ya, dalam menentukan mahar kami melihat juga dari pendidikan anak kami, karena Pendidikan tinggi itu menjadi alasan meninggikan mahar itu memang ada di Gampong kita, selain adat kami seperti itu juga menurut saya pendidikan itu penting bukan hanya untuk dirinya sendiri melaikan untuk anak-anaknya kelak. Memang ada sebagian berpendapat bahwa mahar yang tinggi itu tidak menjamin seseorang akan bahagia. Namun suatu saat jika dia di tinggalkan suaminya baik bercerai hidup mapun bercerai mati, maka istri ada pegangan hidup dari mahar itu sebagai modal awal dia dan pendidikan akan menjamin dia dalam mencari pekerjaan kelak jika di perlukan." (Wawacara pada tanggal 23 Juni 2022)

Dari petikan wawancara diatas dapat dilihat bahwa pendidikan tinggi menjadi suatu alasan dalam meningginya jumlah mahar. Ibu Cut Teh berpendapat bahwa pendidikan itu penting bukan hanya untuk diri sendiri saja melainkan juga untuk anak-anaknya kelak. Ada sebagian orang berpendapat bahwa mahar yang tinggi tidak menjamin seseorang akan bahagia. Namun jika suatu saat nanti jika dia ditinggalkan oleh suaminya baik itu bercerai atau meninggal dunia, maka si istri ada peganggan hidup baik itu dari mahar tersebut untuk modal awal usahanya dan pendidikan akan menjamin dalam mencari pekerjaan.

Selanjutnya pendapat kakak Irka selaku calon mempelai perempuan yang mengatakan:

> "Mahar yang diberikan untuk saya 18 mayam. Ya, dalam menentukan jumlah mahar kami lebih dulu menyepakatinya, akan tetapi dalam penentuan mahar kami serahkan kepada orang tua/ wali kami masing-masing. Biar mereka yang membuat kesepakatanya. Walaupun begitu aku juga ngomong sama orang tua aku berapa dia sanggup

> membawanya. Ya, orang tua saya juga melihat dari pendidikan saya." (wawancara pada tanggal 23 Juni 2022)

Dari petikan wawancara diatas bahwa dalam menentukan mahar itu lebih dulu disepakati oleh kedua belah pihak mempelai, akan tetapi dalam penentuan mahar yang sesungguhnya diserahkan kepada keluarga mereka masing-masing dan kedua belah pihak tersebut yang membuat kesepakatan. Walaupun begitu kakak Ikra juga memberi tahu kepada orang tuanya tentang berapa mahar yang mereka sepakati. Orang tua kak Ikra dalam menentukan maharnya juga dilihat dari pendidikannya. Selanjutnya menurut Jauhari yang mengemukakan bahwa:

> "Jumlah mahar yang diberikan untuk saya emas 8 mayam. Ya, sebelum kami menikah dulu kami lebih dulu menyepakati jumlah mahar yang akan diberikan kepada aku. Aku juga ngomong sama orang tua aku berapa jumlah yang akan dibawa nantinya, tapi aku juga menyerahkan semua kepada orang tua aku, mereka tau berapa yang harus dibawa untuk anaknya. Dan orang tua lah yang membuat kesepakatan dengan keluarga mempelai laki-laki tersebut. Di Gampong kami dalam penentuan mahar itu dilihat dari pendidikannya, jadi kami juga mengikuti adat tersebut." (wawancara pada tangal 24 juni 2022)

Dari petikan wawancara ini dapat dilihat bahwa dalam penentuan mahar ibu Jauhari lebih dulu menyepakati dengan pasangannya. Setelah itu baru ibu Jauhari membicarakannya dengan orang tuanya. Tetapi untuk menentukan mahar yang sesungguhnya tersebut diserahkan kepada orang tuannya. Dan orang tuanya lah yang membuat kesepakatan bersama keluarga mempelai laki-laki. Di Gampong Cot Manyang dalam penentuan mahar tersebut dilihat juga dari pendidikannya, jadi keluarga buk Jauhari juga ikut dalam adat tersebut.

Mahar itu biasanya yang menentukannya adalah orang tua sebelah mempelai wanita, dimana orang tua mengumpulkan beberapa kerabat dekat dengan mereka untuk menyepakati berapa jumlah mahar yang akan diberikan

untuk anak mereka. Seperti yang di kemukakan oleh buk Ana yang menyatakan bahwa :

> "Mahar yang diberikan untuk saya yaitu emas 10 mayam. Saya dalam menentukan mahar untuk saya, saya serahkan kepada orang tua saya saja, yang penting orang tua saya tidak meminta terlalu banyak-banyak. Ya tergantung dengan pendidikan saya juga dan tergantung dengan kehidupan kami yang sederhana ini. Setelah orang tua membuat kesepakatan berapa mahar yang akan diberikan setelah itu baru orang tua memberi tahu saya dan memberitahu kepada keluarga mempelai laki-laki dan nantinya mereka yang akan membuat kesepakatannya." (wawancara pada tanggal 23 juni 2022)

Dari petikan tersebut dapat dilihat bahwa dalam penentuan mahar kakak Ana menyerahkan semuanya kepada orang tuanya. Dimana orang tuanya yang nantinya akan membuat kesepakatan dengan keluarga mempelai laki-laki tersebut dan merekalah yang akan membuat kesepakatan berapa mahar yang akan diberikah untuk mempelai perempuan Dan dalam penentuan mahar tersebut mereka juga melihat status sosial mereka dan melihat juga pendidikan terahir dari anaknya.

Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penentuan mahar mempelai perempuan dan mempelai laki-laki kebanyakan membuat kesepakatan dahulu berapa yang harus dibawa oleh keluarga mempelai laki-laki tersebut. Akan tetapi, untuk penentuan mahar yang sesunggunya diserahkan kepada orang tua mereka dan orang tua mereka akan membuat kesepakatan dalam penentuan jumlah mahar tersebut. Dan adat di Gampong Cot Manyang tersebut pendidikan itu juga dijadikan dalam penentuan mahar. Semakin tingginya pendidikannya maka akan semakin tinggi pula jumlah mahar yang diterima oleh mempelai perempuan.

Adapun jumlah mahar yang di tentukan berdasarkan pendidikan di Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Mahar terhadap Tingkat Pendidikan

No	Jumlah Mahar	Tingkat pendidikan
1	7-8 Mayam	SMP
2	9 – 10 Mayam	SMA
3	15 – 18 Mayam	D3/S1

Data: Jumlah Mahar berdasarkan Jenjang Pendidikan Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi pendidikan perempuan maka akan semakin besar mahar yang akan di terima dimana dapat dilihat bahwa pendidikan D3 atau S1 mahar mereka berkisar antara 15 (36 gram) sampai 18 *mayam* (51 gram) tergantung juga apakah perempuan tersebut bekerja atau tidak dan seterusnya. Semakin tinggi pendidikan si perempuan maka semakin tinggi pula maharnya. Fenomena ini terus meluas di masyarakat seolah-olah mahar menjadi hal yang paling utama demi terwujudnya sebuah pernikahan.

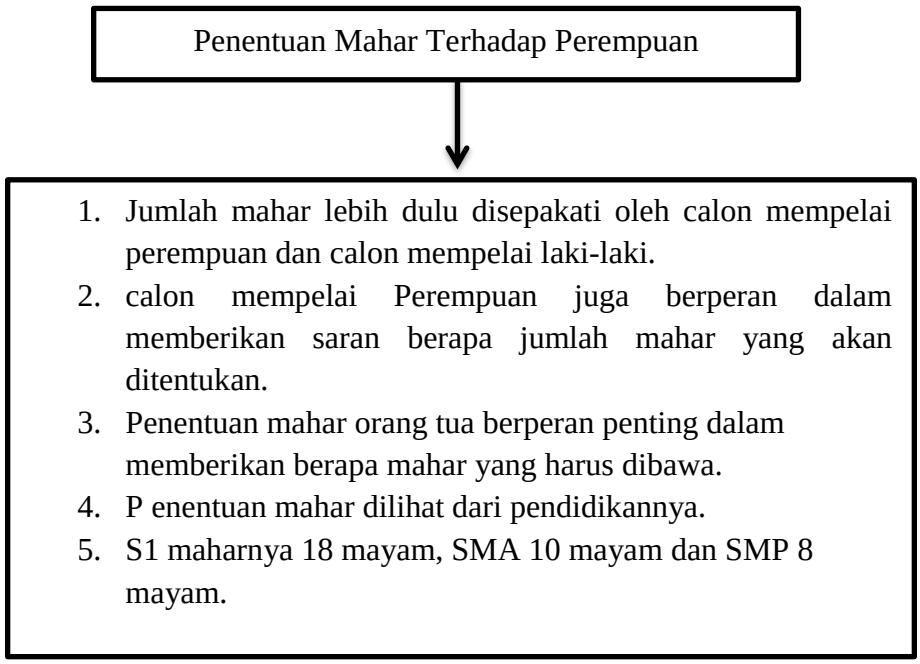

Sumber: Disusun oleh penulis (2022)

Gambar 4.1. BaganPenentuan Mahar Terhadap Perempuan

4.3. Tantangan Dari Calon Mempelai Laki-Laki Terhadap Penetapan Jumlah Mahar Di Gampong Cot Manyang Kecamatan Senagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Dalam perkawinan mahar merupakan syarat untuk terlaksananya sebuah pernikahan dan diberikan dengan suka rela dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan bersifat wajib. Dalam akad nikah disunnahkan menyebut besarnya jumlah mahar, andaikan tidak disebutkan tidak membuat suatu akad tersebut tidak sah. Sebelum ditetapkan mahar dalam pernikahan tersebut seorang laki-laki yang ingin menikah harus lebih dahulu melihat dan menilai seorang perempuan yang akan dinikahinya agar tidak menyebabkan suatu masalah yang tidak diinginkan setelah menikah nantinya. Dan seorang laki-laki juga harus bisa memenuhi berapa jumlah mahar yang ditetapkan oleh keluarga mempelai perempuan nantinya. Seperti yang diungkapkan oleh informan Sani yang menyatakan :

> "Ya, jika saya sanggup pasti akan saya penuhi, tapi jika saya tidak sanggup saya meminta untuk dikurangi sedikit lagi, tapi bagaimana pun caranya saya akan berusaha memenuhi maharnya itu. Tantangannya yaitu seperti menunda pernikahan seperti yang targetnya akan menikah setelah enam bulan tunangan karena belum cukup jumlah mahar maka dibuat kesepakatan dulu untuk diberikan watu lagi supaya mahar yang ditentukan cukup dan saya harus bekerja keras untuk memenuhi jumlah mahar tersebut." (wawancara pada tanggal 26 juni 2022)

Dari petikan wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam memenuhi jumlah mahar yang ditetapkan oleh keluarga mempelai perempuan. Informan Sani akan berusaha memenuhi jumlah mahar tersebut dan jika dia tidak sanggup maka keluarga mempelai laki-laki tersebut akan meminta keringanannya sedikit. Tantangan yang dihadapinya yaitu menunda pernikahanya dan tantangan lainnya seperti harus bekerja keras demi memenuhi jumlah mahar yang ditentukan.

Jawaban yang sama juga dijelaskan oleh informan hanan :

> "Sebelum orang tua saya pergi kerumahnya, saya sudah lebih dulu sepakat berapa jumlah mahar yang akan saya berikan untuk dia. Tapi dia juga harus menuruti apa yang dikatakan oleh orang tuanya, berapa yang akan ditetapkan oleh orang tuanya. Yang penting berapapun yang diminta akan saya berikan. Tantanggannya ya selain saya meminta bantuan sama saudara saya seperti mengutang dan saya juga harus bekerja keras demi mencukupi jumlah maharnya." (Wawancara pada tanggal 25 juni 2022)

Dari petikan wawancara diatas dapat dilihat bahwa informan Hanan akan berusaha mencukupi berapapun jumlah mahar yang ditetapkan oleh keluarga mempelai perempuan. Dan sebelum orang tua informan Hanan pergi ke rumah calon mempelai perempuan tersebut mereka lebih dulu membuat kesepakatan berapa jumlah mahar yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan tersebut. Akan tetapi mereka juga tidak berpatokan pada jumlah mahar yang mereka sepakati, tergantung berapa yang ditetapkan oleh keluarga mempelai perempuan tersebut. Tantangannya demi mencukupi jumlah mahar dia meminta bantuan kepada saudaranya seperti berhutangdan dia harus bekerja keras demi bisa memenuhi jumlah mahar tersebut.

Selanjutnya pernyataan dari bapak herman yang menyatakan :

> "Dulu sebelum saya menikah, kami lebih dulu membuat kesepakatan berapa jumlah maharnya, dan daerah istri saya ini juga dilihat dari tinginya pendidikannya maka akan tinggi pula maharnya, ya. Istri saya pendidikannya ngak terlalu tinggi juga, jadi saya sanggup memenuhi jumlah mahar tersebut. Tantangan saya dulu ya, saya pernah menunda pernikahan saya karena maharnya belum mencukupi target dan saya juga pernah berhutang kepada saudara saya demi mencukupi jumlah mahar tersebut. Dan saya saya harus bekerja keras dalam mencukupi jumlah mahar tersebut." (wawancara pada tanggal 25 juni 2022)

Dari jawaban diatas dapat dilihat bahwa dalam penentuan mahar mereka lebih dulu membuat kesepakatan dan daerah istrinya pak herman ini jumlah maharnya tergantung dengan tingginya pendidikan dari mempelai perempuan tersebut. Tantangan yang dihadapi dalam penentuan mahar tersebut dia sempat

menundakan pernikahannya karena mahar yang harus diberikan belum cukup dan beliau juga pernah meminta bantuan kepada saudaranya supaya jumlah mahar tersebut bisa cukup dan harus bekerja keras demi memenuhi jumlah mahar yang ditetapkan.

Dari petikan dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa para mempelai laki-laki akan berusaha memenuhi jumlah mahar yang ditetapkan oleh keluarga mempelai perempuan dan tantangan yang harus mereka hadapi yaitu ada yang harus meminta bantuan kepada saudaranya supaya mahar yang ditentukan cukup dan ada juga yang menundakan pernikahanya dan mempelai laki-laki harus bekerja keras untuk dapat memenuhi jumlah mahar yang ditetapkan oleh keluarga mempelai perempuan.

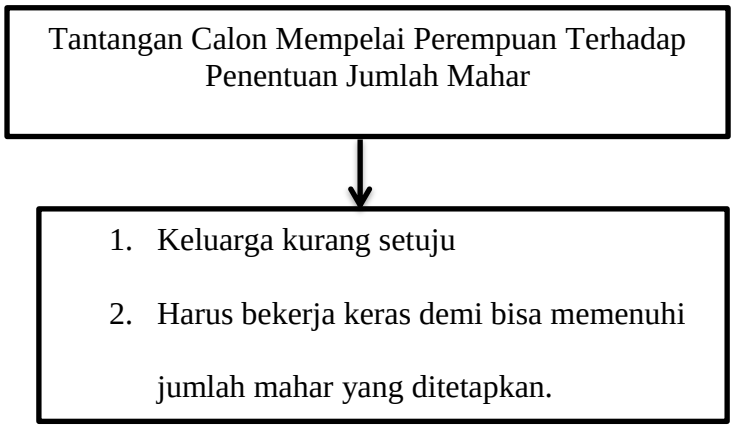

Sumber : Disusun oleh penulis (2022)

Gambar 4.2 Bagan Tantangan Calon Mempelai Laki-Laki

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Penentuan Mahar Terhadap Perempuan di Gampong Cot Manyang Kecamatan Senangan Timur

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, yang kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berkewenangan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Mahar merupakan sesuatu yang berharga, hal yang penting dalam mahar yaitu dari pihak yang memberi serta menerima harus ada unsur kerelaan. Tidak seharusnya mahar ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita karena hal tersebut seperti menjadi sebuah ajang untuk membanggakan diri dan di samping itu juga tidak terdapat dalil yang jelas baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits nabi yang mengatakan kebolehan hal tersebut. Pernikahan tidak hanya sebatas perihal mahar tetapi kita harus melihat jauh kembali kepada tujuan dari nikah itu sendiri, nikah yang menurut syrariat Islam serta mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasullullah SAW.

Dulu Di Gampong Cot Manyang dalam penentuan mahar lebih dilihat dari keturunan dan perempuan dan juga dilihat dari status sosial dari mempelai perempuan tersebut akan tetapi seiring berjalannya waktu proses penetuan mahar itu sudah berubah secara tidak disengaja. Sekarang dalam penentuan mahar di Gampong Cot Manyang masyarakatnya lebih dominan mengunakan adat

penetuan mahar ini sesuai dengan tingkat pendidikan dari mempelai perempuan. Dimana semain tinggi pendidikan mempelai perempuan maka akan semakin tinggi pula jumlah mahar yang harus diberikan oleh mempelai laki-laki.

Coleman berpendapat individu bertindak secara sengaja ke arah dengan satu tujuan dimana tindakan itu terbentuk oleh nilai-nilai dan pilihan-pilihan.dimana individu sebagai aktor sosial yang berusaha keras untuk mencapai tujuannya. Seperti seorang aktor yang membawa tradisi baru dalam sebuah daerah, dan mempengaruhi individu lainnya untuk mengikuti tradisi tersebut yang menggikutinya tentunya memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Seperti yang memiliki pendidikan tinggi tentunya sangat mudah menerima tradisi tersebut. Akan tetapi proses perubahan yang dibawa oleh aktor tersebut tidak mudah diterima didalam masyarakat tentunya ada yang menerima dan ada juga yang menolak dengan tradisi baru tersebut.

Aktor diangap sebagai individu yang memiliki tujuan dan suatu pilihan yang bernilai dasar dan digunakan untuk menentukan pilihan atas pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadarannya. Dimana aktor tersebut seperti orang yang mempunyai pendidikan tinggi, dia menginginkan jumlah mahar yang tinggi pula, dari situlah masyarakat mulai mengikuti tradisi baru tersebut dan ada juga yang masih mengikuti tradisi lama. Dimana individu diberi pilihan antara menerima tradisi baru tersebut atau tetap mengikuti tradisi yang sudah ada sejak lama. Dikarenakan banyak yang menerima tradisi baru tersebut sehingga tradisi tersebut digunakan sampai sekarang oleh masyarakat. Jadi dalam penentuan mahar tersebut semakin tingginya pendidikannya maka semakin tinggi pula jumlah mahar yang diberikan. Untuk jumlah mahar menurut tingkatan pendidikan

di Gampong Cot Manyang yaitu SMP 8 mayam, SMA 10 mayam dan S1 18 mayam.

Penentuaan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita merupakan suatu tradisi yang mengandung nilai kebanggaan bagi masyarakat Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur, terutama bagi mempelai perempuan dan keluarga. Hal ini juga melambangkan kesuksesan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dan keberhasilan dalam menyelesaikan pendidikannya. Sehingga bukan merupakan hal yang tabu jika orang tua akan berlomba-lomba dalam memberikan pendidikan yang tinggi untuk anak-anaknya dan kemudian dalam penentukan mahar tentunya orang tua akan meninggikan mahar anaknya. Dikarenakan mereka beranggapan bahwa mereka telah memberikan bekal yang cukup bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup dimasa depan, dan hasil yang diperoleh anak mereka ketika bekerja dalam bidang ilmu yang telah dipelajari kelak akan dinikmati bersama suaminya ketika mereka telah berkeluarga, maka dari itu tidak lah menjadi permasalahan dengan penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat pendidikan wanita tersebut.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa aktor diberi pilihan antara mengikuti tradisi baru atau tetap mengikuti tradisi lama. Bagi masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi tentu dengan mudah menerima tradisi baru tersebut.

5.2. Tantangan Dari Calon Mempelai Laki-Laki Terhadap Penetapan Jumlah Mahar Di Gampong Cot Manyang Kecamatan Senagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tampa bantuan dari orang lain. Begitu pula ALLAH SWT yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Agama islam menganjurkan kepada semua

umat muslim untuk segera menikah jika waktu dan masanya sudah tepat, Karena pernikahan adalah adalah suatu yang wajib hukumnya untuk dilasanakan jika seseorang tersebut telah memenuhi syarat untuk melaukan pernikahan tersebut. Adapun syarat-syarat yang wajib ada dalam sebuah pernikahan adalah adanya kedua mempelai, adanya wali pernikahan, adanya saksi pernikahan, adanya mahar dalam pernikahan dan juga adanya ijab dan Kabul dalam sebuah pernikahan tersebut. Berbicara tentang mahar, masyarakat aceh sangat menekankan pada syarat mahar tersebut, selain makna mahar adalah salah satu rukun wajib dalam sebuah pernikahan, mahar juga disebut sebagai rasa kasih sayang dan rasa keseriusan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam menjalankan hubungan yang serius.

Kewajiban pemberian mahar oleh calon suami juga merupakan suatu gambaran dari kemauan atau rasa tanggung jawab dari suami untuk memenuhi nafkah yang jelas dan diperlukan dalam kehidupan berumah tangga. Yang berkewajiban memberi mahar dan kebutuhan hidup rumah tangga adalah seorang laki-laki karena memang kotratnya seorang laki-laki bahwa ia memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan mencari rezeki, sedangkan tugas seorang perempuan dalam keluarga adalah menjaga rumah tangga, terutama mendidik anak.

Dalam penentuan mahar tentunya diberikan hak kepada keluaga calon mempelai perempuan. Dimana keluarga calon mempelai perempuan menyepakati bersama kerabat dekatnya berapa jumlah mahar yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki tersebut. Dalam penentuan mahar tersebut tentunya mempelai laki-laki memiliki tantangan dalam memenuhi jumlah mahar yang ditetapkan oleh

keluarga calon mempelai perempuan. Menurut Coleman individu bertindak secara sengaja ke arah dengan satu tujuan dimana tindakan itu terbentuk oleh nilai-nilai dan pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan yang dilihat yaitu mempelai laki-laki tetap menerima jumlah mahar yang ditetapkan oleh keluarga mempelai perempuan tersebut atau memilih untuk menegosiasi berapa jumlah mahar yang sanggup diberikan oleh mempelai laki-laki tersebut dan tantangan yang dihadapi jika mahar yang ditentukan tinggi yaitu mempelai laki-lai berusaha meminta bantuan kepada saudaranya dengan cara berhutang demi mencapai jumlah mahar tersebut. Dan ada juga yang menundakan pernikahanya dari target yang telah disepakati, Mempelai laki-laki harus bekerja keras dalam mencukupi jumlah mahar yang ditentukan oleh keluarga mempelai perempuan tersebut.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Penentuan mahar di Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur tersebut dilihat dari tingginya status pendidikan perempuan. Semakin tinggi pendidikan perempuan maka semakin tinggi pula jumlah mahar yang ditentukan. Dalam penentuan mahar yang paling berperan dalah orang tua mempelai perempuan. Lazimnya orang tua mengajak kerabat dekatnya untuk membuat kesepakatan berapa jumlah yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Sebelum penentuan mahar yang ditetapkan oleh orang tua mempelai perempuan, perempuan lebih dulu memberi tahu kepada ibunya berapa mahar yang sanggup dibawakan oleh piha mempelai laki-laki. Walaupun begitu mempelai perempuan tatap memberikan keputusan itu kepada orang tuanya.
2. Tantangan yang dihadapi oleh mempelai laki-laki adalah meminta bantuan kepada saudaranya seperti berhutang untuk mencapai jumlah mahar tersebut dan ada juga yang harus menundakan pernikahanya untuk bekerja keras hingga memenuhi jumlah mahar yang di tentukan.

6.2. Saran

Dengan melihat uraian-uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan, penulis memberikan altenatif pemecahan berupa saran sebagai berikut:

a. Teruntuk orang tua (wali) dan perempuan di Gampong Cot Manyang Kecamatan Seunagan Timur tidak menetapkan standar mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita dalam sebuah perkawinan. Sebab hal tersebut tidak berlandaskan syariat Islam dan tidak ada dalil yang membenarkannya.
b. Diharapkan kepada masyarakat jangan terlalu tinggi dalam menetapkan jumlah ataupun bentuk dari mahar karena dapat menghambat dalam pernikahan baik laki-laki maupun perempuan dan dapat memberatkan pihak laki-laki serta jangan pernah berfikir bahwa mahar adalah sebagai bentuk harga diri dari seorang perempuan, inilah yang menyebabkan tingginya permintaan dari pihak mempelai perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Afrilia, N. (2020). Penentuan Kualitas Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Bengkulu: Repository Perpustakaan.Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh). Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.

Daud, Syamsuddin. (2014).

Ernawati. (2018). Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian Di Bawah Umur. Makasar: Universitas Muhammadiyah.

Hayati, B. A. (2018). Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Klut Timur. Hukum Keluarga Dan Hukum Islam.Banda Aceh: Uin Ar-Raniry.

Humas. (2018). Uji Kreabilitas Data Penelitian Kualitatif. Makasar: Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran Universitas Negeri.

Kohar, A. (2018). Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. Lampung: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Maisura. (2018). Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat. Banda Aceh. Uin Ar-Raniry.

Meoleong, L. J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Rosdakarya.

Merrisha, F. (2015). Penyebab Perbedaan Mahar Perempuan Dan Status Sosial Masyarakat Melaboh: Universitas Teuku Umar.

Mishri, M. A. (2011). Ensiklopedia Akhlak Muhammad SAW. Jakarta: Bumi Aksara.

Muliana. (2016). Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pembelai Wanita Di Tinjau Menurut Hukum Islam Banda Aceh: Uin Ar-Raniry.

Muntilan. Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Halaman 18-19.

Sugyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D.

Sunarto. (2017). Studi Komparasi Pendapat Iman Maliki Dan Iman Syafi'i Tentang Batas Minimal Mahar Dalam Perkawinan. Bandung: Institut Agama Islam Ma'arif.

Irawan, F. Y. (2021). Analisis Penggunaan Aplikasi Zoom Sebagai Media Pembelajaran Sosiologi Di SMA Negeri 18 Makassar . *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Kegutuan dan Ilmu Pendidikan* .

Mu'adzin, A. (2021). Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Komplikasi Hukum Ialm Pasal 30. *Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri*.

Syafnidawaty. (2020). Penelitian Kualitatif. Banten: Universitas Saharja.

Thalha Alhamid, B. A. (2019). Ruseme: Instrumen Pengumpulan Data.Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN).

Wulanda, W. (2020). Perbedaan Adat Hantaran Di Kabupaten Aceh Selatan.Meulaboh: Universitas Teuku Umar.

Yasir, M. (2020). Mahar Dan Status Sosial Dalam Masyarakat Gampong Tuwi Bunta Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Universitas Teuku Umar.

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Nama :

Pekerjaan :

Umur :

Pertanyaan untuk ketua KUA dan Keuchik :

1. Bagaimana cara penetapan mahar dalam islam?
2. Apakah mahar ditetapkan sesuai dengan pendidikan ?
3. Siapa saja yang terlibat dalam penentuan mahar ?

Pertanyaan untuk orang tua :

1. Apakah dalam penentuan mahar ibu berpatokan pada pendidikan anak ibuk ?
2. Kenapa ibu menentukan mahar sesuai dengan pendidikan anak ibuk ?

Pertanyaan untuk calon mempelai laki-laki :

1. Jika mahar yang diputuskan oleh keluarga mempelai perempuan tinggi apa ada penolakan atau langsung diterima ?
2. Tantangan apa saja yang mempengaruhi dalam penentuan mahar ?

Pertanyaan untuk calon mempelaia perempuan :

1. Apakah sebelumnya kakak telah memutuskan berapa jumlah mahar yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki ?
2. Apakah dalam penentuan mahar orang tua kakak melihat juga dari pendidikan kakak?

Lampiran 2 : Dokementasi

Gambar 1. Wawancara bersama bapak Drs. Zulkifli AR 21 Juni 2002

Gambar 2. Wawancara Bersama Pak Usaman pada tanggal 22 Juni 2022

Gambar 3. Wawancara dengan ibuk Cut Teh pada tanggal 23 Juni 2022

Gambar 4: Wawancara dengan bapak Hanan pada tanggal 25 Juni 2022

Gambar 5: wawancara bersama informan Sani pada tanggal 26 Juni 2022

Gambar 6 : Wawancara bersama Herman tanggal 25 Juni 2022

Gambar 7: wawancara bersama Irka 23 Juni 2022

Gambar 8: Wawancara bersama Ana wawancara bersama 23 Juni 2022

Gambar 9: pemasangan emas dari pihak laki-laki kepada mempelai perempuan

Gambar 10 : sirih junjung dari mempelai laki-laki

Gambar 11: hantaran untuk mempelai perempuan

Gambar 12: penerimaan emas dari mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan

Gambar 13: memberi jamuan kepada keluarga mempelai laki-laki